



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2018/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. Kette binti Kuaseng, agama Islam, umur 82 tahun, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Jamaluddin bin Denggong, agama Islam, umur 47 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 626/Pdt.G/2018/PA Wsp tanggal 1 November 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal 01 Juli 1936 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312054107360025 tanggal 09 Oktober 2018.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1950 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang bernama Denggong bin Laene di Kampung di Panincong, Desa

Hal.1 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kuaseng, dinikahkan oleh imam mesjid Kampung Kawarang bernama Idris dengan dua orang saksi nikah bernama Hammade dan Tahir serta mas kawin berupa Rp.25 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon bernama Denggong bin Laene berstatus jejaka;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bernama Denggong bin Laene telah bertempat tinggal awalnya dirumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Panincong dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Astaty binti Denggong, Kaharuddin bin Denggong dan Jamaluddin bin Denggong (Termohon).

5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Denggong bin Laene tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Denggong bin Laene tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa suami Pemohon bernama Denggong bin Laene semasa hidupnya merupakan salah satu anggota veteran berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor : Skep/07/08/38/A-VII/VIII/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 .

8. Bahwa saat ini suami Pemohon bernama Denggong bin Laene telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan surat keterangan kematian yang telah diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 7312-KM-09102018-0003 tertanggal 09 Oktober 2018 dengan meninggalkan Pemohon dan 3 orang anak yang saat ini salah satunya sebagai Termohon.

Hal.2 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp



9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Denggong bin Laene sampai meninggal dunia ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, sementara saat ini Pemohon selaku janda almarhum Denggong bin Laene membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai bukti adanya pernikahan untuk dipakai dalam rangka pengurusan peralihan gaji veteran Almarhum Denggong bin Laene, hal mana diharuskan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon Hj. Kette binti Kuaseng dengan lelaki bernama Denggong bin Laene yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1950 di Kampung di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal.3 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran atas nama Denggong, Nomor SKEP/07/08/38/A-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kekuatan Pertanahan Jakarta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos,, selanjutnya diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Denggong Nomor 7312-KM-09102018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 9 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos, selanjutnya diberi kode P.2.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Kette dengan Nomor 7312054107360025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 9 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos, selanjutnya diberi kode P.3.
- d. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Denggong Nomor 7312050708104862 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 14 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos, selanjutnya diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Abdu Kadir bin La Dahu, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Medde, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon dan suami Pemohon almarhum Denggong.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Denggong bin Laene.
- Bahwa saksi adalah anggota veteran dan bersahabat dengan suami Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Denggong.

Hal.4 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Denggong pada tahun 1950.
- Bahwa Pemohon dengan Denggong dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama Idris.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kuaseng dan yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Denggong adalah Hammade dan Tahir.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah uang sebesar Rp25 (dua puluh lima rupiah).
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan Denggong berstatus perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan Denggong bin Laene tidak terdapat hubungan darah, sesusuan semenda serta halangan lainnya untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Denggong.
- Bahwa Pemohon dengan Denggong dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Denggong tidak pernah bercerai hingga Denggong meninggal dunia.
- Bahwa Denggong (suami Pemohon) pada tanggal 1 Oktober 2018 telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya dengan Denggong tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk menerima gaji pensiun almarhum Denggong di TASPEN Cabang Makassar.

2. Ambo Upe bin Narong, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Medde, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon dan suami Pemohon almarhum Denggong.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Denggong bin Laene.

Hal.5 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota veteran dan bersahabat dengan suami Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Denggong.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Denggong pada tanggal 1 Januari 1950.
- Bahwa Pemohon dengan Denggong dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama Idris.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kuaseng dan yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Denggong adalah Hammade dan Tahir.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah uang sebesar Rp25 (dua puluh lima rupiah).
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan Denggong berstatus perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan Denggong tidak terdapat hubungan darah, sesusuan semenda serta halangan lainnya untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Denggong.
- Bahwa Pemohon dengan Denggong dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Denggong tidak pernah bercerai hingga Denggong meninggal dunia.
- Bahwa Denggong (suami Pemohon) pada tanggal 1 Oktober 2018 telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya dengan Denggong tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk menerima gaji pensiun almarhum Denggong di TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Hal.6 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Denggong bin Laene di Kampung di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 1 Januari 1950, di mana Pemohon sewaktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena perkawinan Pemohon tidak tercatat sedang Pemohon sangat memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Denggong yang akan dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi pensiunan veteran di Taspen Cabang Makassar dan untuk kepentingan pengurusan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Denggong harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1. sampai dengan bukti P.4, masing-masing bukti P.1. sampai dengan bukti P.4., dibuat oleh pejabat yang berwenang, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil bukti P.1

Hal.7 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.4 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P.1. sampai dengan P.4. ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa bukti P.1. terbukti Denggong sebagai anggota Veteran dan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan pemberian tunjangan veteran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan tanggal 15 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Denggong telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.3. Fotokopi Kartu Penduduk, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.4. Kartu Keluarga an. Denggong, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Denggong adalah kepala keluarga dan Pemohon adalah istri dari Denggong, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdu Kadir bin La Dahu dan Ambo Upe bin Narong, saksi-saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Hal.8 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Denggong pada tanggal 1 Januari 1950 di Kampung di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Denggong adalah imam Idris kemudian yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Kuaseng, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hammade dan Tahir serta mahar berupa uang sebesar Rp25 (dua puluh lima rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedang Denggong berstatus perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan Denggong tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dengan Denggong telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon dengan Denggong tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai Denggong meninggal.
- Bahwa Denggong meninggal pada tanggal 1 Oktober 2018 karena sakit.
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Denggong tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Denggong dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1950 sehingga tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon dengan Denggong sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna dijadikan

Hal.9 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Denggong tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam dan dilaksanakan menurut tata cara ketentuan agama Islam, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon dengan Denggong tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara Syariat Islam juga perkawinan Pemohon dengan Denggong tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 s.d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Denggong telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon dengan Denggong tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum, namun bukti tentang adanya perkawinan Pemohon dengan Denggong berupa buku Kutipan Akta Nikah tidak ada sehingga Pemohon harus melalui proses pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula bahwa ketiadaan bukti nikah Pemohon dan Denggong karena perkawinan dilaksanakan pada tahun 1950 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di mana pencatatan perkawinan oleh instansi resmi belum berlaku atau belum diatur oleh Undang-Undang sehingga pencatatan belum efektif seperti saat sekarang ini, maka pengajuan pengesahan nikah dapat dibenarkan, hal mana

Hal.10 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan pula dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dengan Denggong telah terbukti beralasan hukum sesuai maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon dengan Denggong dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Denggong yang dilaksanakan di Kampung Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 1 Januari 1950 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa Denggong semasa hidupnya adalah anggota veteran, maka penetapan pengesahan nikah/itsbat nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Denggong untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus kelengkapan berkas pensiunan veteran (menerima gaji pensiun) di Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Kette binti Kuaseng) dengan lelaki bernama (Denggong bin Laene) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1950 di Kampung Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng.

Hal.11 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada **Kamis, tanggal 29 November 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, Oleh, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Salmirati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Musdhalipah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
3.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hal.12 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, S.H

Hal.13 dari 12 Put. No.626/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)